

PEDOMAN



INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBELAJARAN



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
2023

**PEDOMAN INTEGRASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM PROSES PEMBELAJARAN**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
TAHUN 2023**

**PEDOMAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (PKM) DALAM PROSES PEMBELAJARAN**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Rektor (Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si)

Ketua Pelaksana : Ketua LPPM (Dr. Azhari, S.E., M.Si., Ak., CA)

Sekretaris : Sekretaris LPPM (Iskandar, S.Pd., M.Pd)

Anggota : Aisyah A. Rahamn, S.Pd., M.Pd
Rahmi, S.Pd., M.Pd

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) DALAM PROSES PEMBELAJARAN

Revisi	00
Tanggal	29 September 2023
Dikaji Ulang Oleh	Wakil Rektor I
Dikendalikan Oleh	Badan Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Rektor

No Dokumen	...UNIKI/LPPM/IX/2023	Tanggal	29 September 2023
No Revisi	00	No Halaman	-
Ditetapkan Oleh Kepala LPPM  Dr. Azhari, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN. 0114028104	Diperiksa Oleh Wakil Rektor I  Dr. Zanuddin Iba, S.E., M.M NIDN. 10320190006	Disahkan Oleh Rektor  Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si NIP. 19670413 200112 1 001	

KATA PENGANTAR

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Kabupaten Bireuen senantiasa melakukan pembaruan dan inovasi dalam berbagai sektor untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi dan daya saing lulusannya, baik pada level lokal, nasional, maupun internasional. Usaha pembaruan dan inovasi adalah suatu keharusan yang mesti dilakukan oleh setiap perguruan tinggi untuk memastikan seluruh lulusannya telah mendapatkan pendidikan yang signifikan dengan tuntutan pengembangan IPTEK dan perkembangan masyarakat.

Salah satu inovasi yang dilakukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LLPM) Bidang Akademik dan Kelembagaan adalah menetapkan standarisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNIKI, maka diperlukan pemenuhan seluruh perangkatnya termasuk berbagai pedoman terkait pengembangan dan penguatan bidang pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi UNIKI. Salah satu pedoman yang disusun oleh Tim Penyusun dari LPPM UNIKI adalah buku Pedoman Integrasi Penelitian dan PKM dalam Proses Pembelajaran. Pedoman ini menjadi pegangan dan panduan bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas-tugas tri dharma perguruan tinggi dalam lingkup UNIKI, terutama di bidang Pembelajaran.

Semoga keberadaan Pedoman ini dapat membantu para dosen dan tenaga kependidikan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi selama dalam proses pengembangan dan penguatan Pembelajaran. Kami menyadari dalam penyusunan pedoman ini masih banyak terdapat banyak kesalahan. Untuk itu kami mohon masukan dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan pedoman ini. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini. Semoga semua bentuk pengorbanan berupa sumbangan pikiran, tenaga dan waktu dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran UNIKI mendapatkan pahala yang setimpal.

Bireuen, 27 September 2023
Ketua LPPM,

Dr. Azhari, S.E., M.Si., Ak., CA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan.....	2
C. Tujuan dan Manfaat.....	3
D. Sasaran.....	4
BAB II VISI MISI DAN TUJUAN.....	5
A. Visi UNIKI	5
B. Misi UNIKI	5
C. Tujuan.....	5
BAB III ORIENTASI PENELITIAN PADA PEMBELAJARAN	7
A. Integrasi Penelitian dalam Pembelajaran	7
B. Program Riset LPPM.....	13
C. Strategi Integrasi Hasil Penelitian	17
BAB IV ORIENTASI PKM PADA PEMBELAJARAN	17
A. Integrasi PKM dalam Pembelajaran.....	19
B. Strategi Integrasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....	13
BAB V INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM CPL.....	22
A. Hubungan CPL dalam Penelitian dan PKM.....	22
BAB VI PENUTUP.....	30
A. Kesimpulan.....	30
B. Saran.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan serangkaian proses tridharma di perguruan tinggi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Penelitian di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) masih didominasi oleh penelitian yang bersifat parsial. Konteks pembelajaran idealnya merupakan hasil dari penelitian dan PKM dosen yang didapatkan berdasarkan kegiatan pendampingan-pendampingan kepada masyarakat di lapangan PKM dan juga merupakan aplikasi dari hasil penelitian dosen yang seharusnya berbasis capaian pembelajaran.

Pada tahun 2023 kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNIKI sudah melibatkan seluruh fakultas dan program studi yang berdampak dalam meningkatkan kinerja penelitian dalam capaian klaster pratama. Penelitian dosen di UNIKI selama ini lebih bersifat monodisiplin yang disesuaikan dengan keahlian dan kepakaran dari dosen yang bersangkutan. Hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan penelitian belum dilakukan secara terintegrasi. Topik penelitian seharusnya relevan dengan roadmap bidang ilmu yang basisnya capaian pembelajaran lulusan atau bidang keahlian dosen atau secara spesifik sejalan dengan capaian pembelajaran.

Salah satu upaya yang dilakukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNIKI untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian di UNIKI adalah dengan menyusun pedoman serta mensosialisasikannya kepada seluruh dosen yang ada di UNIKI untuk melakukan penelitian yang bersifat monodisiplin tersebut dan diintegrasikan. Kegiatan penelitian dan pengembangan dalam keilmuan yang bersifat multidisiplin/transdisiplin dan berada di tingkat Universitas serta menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan. Dalam hal ini LPPM UNIKI dapat memfokuskan konsentrasinya pada kegiatan pembelajaran berbasis Riset.

Tridharma perguruan tinggi di UNIKI dirancang menjadi sebuah siklus kegiatan yang saling mendukung dan berkaitan. Materi perkuliahan idealnya merupakan suatu pembaharuan dari aktivitas riset/hasil penelitian atau karya ilmiah (*research based*

learning) yang diaplikasikan melalui pengalaman melakukan pelayanan masyarakat. Dosen tidak hanya memberikan materi perkuliahan dari teori yang sudah ada (*text book based*), namun harus memberikan materi berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman aplikasi keilmuan.

Mutu untuk lulusan tidak hanya diukur melalui indikator performa akademik konvensional seperti IPK, Cumlaude, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara lainnya. Hal ini sejalan dengan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, pasal 13 bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu, pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Hal ini untuk menjamin agar aktivitas penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.

Pokok pemikiran di atas menjadi motivasi mengenai urgensi dan kepentingan integrasi aktivitas Tridharma. Tujuan dari penyusunan dokumen pedoman Integrasi Tridharma ini adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan tridharma di lingkungan UNIKI, dalam rangka integrasi aktivitas penelitian di lembaga penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan Tridharma ini akan diselaraskan dengan capaian pembelajaran setiap program studi yang ada di UNIKI, serta pengembangan keilmuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

C. Tujuan dan Manfaat

Pedoman Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran menjadi acuan kinerja dalam rangka percepatan implementasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran oleh sivitas akademika dan pengelola kelembagaan LPPM pada kinerja tridarma perguruan tinggi dan pengelolaan lembaga, maka dianggap perlu adanya yang dibangun melalui pelaksanaan Penelitian dan PKM dalam pembelajaran.

Kinerja tridarma perguruan tinggi dan pengelolaan kelembagaan UNIKI yang berpedoman pada pedoman integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dengan komitmen yang tinggi pada seluruh aktivitas di lingkungan kampus. Pedoman ini akan mengarah kepada capaian yang lebih jauh pada lembaga dan perubahan peradaban baik di dalam maupun di luar kampus UNIKI. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu kepada pedoman integrasi keilmuan pada masing-masing mata kuliah di program studi setiap fakultas.

Penelitian dan PKM yang diimplementasikan dalam pembelajaran diharapkan mampu memberi manfaat antara lain:

1. Bagi dosen, meningkatnya pengetahuan dosen dalam mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdianya secara praktis pada bidang pembelajaran di tingkat program studi untuk mendukung perkuliahan yang berbasis data;
2. Bagi perguruan tinggi, menjadi dasar implementasi integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran UNIKI dipahami oleh semua pemangku kepentingan dan mendukung percepatan pencapaian visi & misi serta sasaran mutu UNIKI;
3. Bagi masyarakat, terpenuhinya keinginan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara luas terhadap hasil Penelitian dan PKM yang terintegrasi dalam pembelajaran yang diaplikasikan dalam perkuliahan untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap UNIKI. Selanjutnya menjadikan UNIKI sebagai sumber kajian integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran di wilayah kabupaten Bireuen.

D. Sasaran

Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran harus diterapkan dan menjadi budaya yang harus mengakar pada seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh seluruh dosen dan stakeholders yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan di UNIKI.

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN

A. Visi UNIKI

Visi UNIKI Bireuen adalah “Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, islami dan memiliki daya saing.”

B. Misi UNIKI

1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;
3. Mengembangkan kerja sama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;
2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;
3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;
4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional;

5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan Asean.

BAB III

ORIENTASI PENELITIAN PADA PEMBELAJARAN

A. Integrasi Penelitian dengan Pembelajaran

Riset merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan yang mengatur tentang riset di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) meliputi : Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang dijabarkan dalam Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas UNIKI berkewajiban menyelenggarakan riset yang menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi capaian pembelajaran yang setara dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam KKNI. Ketiga Dharma yang dilakukan di UNIKI tidak terpisah satu dengan lainnya, artinya standar isi dan standar proses dalam dharma pendidikan menjadi landasan untuk standar isi dan standar proses dalam dharma penelitian, atau dengan kata lain standar hasil pembelajaran dan standar proses pembelajaran diarahkan untuk melakukan riset dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Integrasi tridharma perguruan tinggi dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, mencakup 24 standar, yang terdiri atas 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian, dan 8 Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Pasal 8 ayat (3) mengatakan bahwa Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Selain itu Pasal 13 ayat (3) mengatakan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.

Selanjutnya Pasal 13 ayat (4) mengatakan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi harus terintegrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun Output dari penyelenggaraan tridharma menunjukkan saling berpengaruh satu sama lain, kompetensi lulusan merupakan output dari penyelenggaraan pendidikan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.

Output dari penyelenggaraan penelitian diarahkan untuk pengembangan pembelajaran, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, sedangkan output dari penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat adalah untuk penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebijakan yang ditetapkan oleh UNIKI melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dalam pengelolaan riset pendanaan riset UNIKI, berasal dari dana skema Desentralisasi dan dana internal UNIKI, yang pengelolaannya disusun berdasarkan pada :

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemenristekdikti 2018;
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Tahun 2022;
3. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti);
4. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Tahun 2019;
5. Tuntutan global terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs);

Kebijakan UNIKI dalam kegiatan riset lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut :

1. Sinergitas aktivitas pembelajaran dan riset dengan aktivitas pengabdian kepada masyarakat secara luas yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs);
2. Pengintegrasian nilai-nilai luhur dan praktik baik dalam proses tridharma;
3. Penguatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan *academic leadership*;
4. Perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja yang lebih dinamis dan kreatif dalam pengembangan tridharma;
5. Penguatan dan pengembangan kerjasama dan aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma;
6. Penguatan sistem kemandirian finansial dalam mendukung pelaksanaan tridharma;
7. Pengembangan sarana prasarana berbasis pemanfaatan sumber daya bersama (*resource-sharing*);
8. Pengembangan regulasi yang adaptif dalam upaya menjamin otonomi akademik seluas-luasnya untuk memastikan terciptanya produk hasil inovasi;
9. Penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel;
10. Penguatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Standar riset yang dimaksud dalam panduan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII, dan telah dijabarkan oleh UNIKI sebagai berikut:

1. Standar hasil riset, yaitu mencakup kriteria minimal tentang :
 - a. Mutu hasil riset;
 - b. Diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
 - c. Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
 - d. Pemenuhan capaian pembelajaran lulusan serta pemenuhan ketentuan dan peraturan di UNIKI;

- e. Hasil riset yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib dikomunikasikan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil riset kepada masyarakat;
 - f. Komunikasi hasil riset dilakukan dengan memperhatikan prinsip ilmiah dan etika, dengan bahasa dan format yang disesuaikan dengan target komunikasi;
 - g. Hasil riset dapat dikomunikasikan dalam lebih dari satu forum sepanjang tujuannya untuk menyempurnakan penulisan laporan riset tersebut;
 - h. Pemaparan hasil riset dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kebenaran yang utuh, tidak dipilah, dikurangi atau disesuaikan dengan keinginan pihak tertentu;
 - i. Penulisan makalah ilmiah mengacu pada pedoman penulisan ilmiah yang baku dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan plagiarisme, fabrikasi dan falsifikasi penulisan;
 - j. Mekanisme pencegahan plagiarisme diselenggarakan di tingkat individu penulis, supervisi, dan institusi, meliputi sosialisasi, penyelenggaraan prosedur/instrumen pengendali dan sanksi atas pelanggaran;
 - k. Publikasi ilmiah diutamakan pada jurnal yang terakreditasi atau terdaftar dalam sistem rujukan yang diakui, atau oleh penerbit yang kredibel;
 - l. Pencantuman nama-nama penulis dilakukan dengan sepengetahuan dan seijin yang bersangkutan.
2. Standar isi riset, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi :
- a. Kedalaman dan keluasan materi riset dasar dan riset terapan;
 - b. Orientasi pada luaran riset yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
 - c. Orientasi pada luaran riset yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;

- d. Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan
 - e. Prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. Standar proses riset, yaitu meliputi :
- a. Kegiatan riset yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
 - b. Pemenuhan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
 - c. Pertimbangan standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, kenyamanan, serta standar keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;
 - d. Riset yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan, dan harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UNIKI.
4. Standar penilaian riset, merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi :
- a. Proses dan hasil riset yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
 - b. Kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses riset;
 - c. Penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil riset dengan mengacu ketentuan dan peraturan di UNIKI.
5. Standar peneliti, meliputi :
- a. Kemampuan peneliti untuk melaksanakan riset;
 - b. Kemampuan tingkat penguasaan metode riset yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek riset, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman riset yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil riset;

- c. Penentuan kewenangan melaksanakan riset diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
6. Standar sarana dan prasarana riset, merupakan kriteria minimal :
- a. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses riset dalam rangka memenuhi hasil riset;
 - b. Sarana UNIKI yang digunakan untuk memfasilitasi riset paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. Standar pengelolaan riset, merupakan kriteria minimal tentang:
- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan riset;
 - b. Pengelolaan riset sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh LPPM atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan UNIKI.
8. Standar pendanaan dan pembiayaan riset, yaitu :
- a. Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan riset yang berasal dana riset internal UNIKI, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;
 - b. Pendanaan yang digunakan untuk membiayai perencanaan riset, pelaksanaan riset, pengendalian riset, pemantauan dan evaluasi riset, pelaporan hasil riset, dan diseminasi hasil riset;
 - c. Dana pengelolaan riset disediakan oleh UNIKI digunakan untuk membiayai manajemen riset (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan riset, dan diseminasi hasil riset), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI);

B. Program Riset LPPM

Program riset yang dikelola oleh LPPM untuk dosen/peneliti yang ada di UNIKI meliputi kategori dan skema riset seperti :

1. Riset dosen pemula UNIKI, merupakan skema riset untuk dosen pemula dengan tujuan meningkatkan kapasitas peneliti baik dalam membuat proposal, melaksanakan riset dan memenuhi luaran yang ditargetkan;
2. Riset fundamental UNIKI (RFU), merupakan riset yang diarahkan untuk mendorong dosen melakukan riset dasar dalam rangka memperoleh modal ilmiah yang mungkin tidak berdampak secara ekonomi dalam jangka pendek.
3. Riset kompetensi dosen UNIKI (RKDU) merupakan skema riset yang diberikan kepada dosen yang telah memiliki kepakaran atau kompetensi bidang keilmuan atau keahlian tertentu. Dengan kata lain Riset-riset yang pendanaannya internal selayaknya diarahkan pada pengembangan capaian pembelajaran lulusan (orientasi peningkatan kualitas kurikulum yang sinergi dengan PPKM).

C. Strategi Integrasi Hasil Penelitian

1. Hasil Penelitian dan Karya Ilmiah

- a. Hasil penelitian harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama yang selalu terintegrasi keduanya (ilmu umum dan agama) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang ber peradaban;
- b. Hasil penelitian harus searah dengan nilai-nilai Islam dan Ilmiah dan bagian dari pengembangan mata kuliah keilmuan;
- c. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran sesuai dengan bidang imunya;
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan yang bermuatan pada luaran hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran;
- e. Karya Ilmiah dalam bentuk laporan, artikel dalam jurnal dan buku harus memuat pembahasan keterkaitan dengan prinsip Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran pada teori yang terdapat dalam mata kuliah keahlian.

2. Isi Penelitian

- a. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh LPPM, serta sesuai dengan kaidah-kaidah Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan etika penelitian dalam bidangnya masing-masing;
- b. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang diintegrasikan dengan bahan ajar untuk kepentingan perbaikan peradaban;
- c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru dengan tetap memuat pembahasan keterkaitan dengan nilai-nilai keislaman;
- d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri;
- e. Penelitian seharusnya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) antar ilmu dan memiliki ke khasan yang UMMY dari keunggulan perguruan tinggi.

3. Peneliti

- a. Peneliti harus menguasai cara mengintegrasikan hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran mampu menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang Penelitian dan PkM, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian;
- b. Peneliti harus mampu membuat luaran hasil penelitiannya dalam bentuk bahan ajar atau referensi kekinian;

4. Pengelolaan Penelitian

- a. LPPM menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Prinsip Integrasi Penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran yang harus termuat dalam Renstra Penelitian universitas;

- b. LPPM menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Penelitian (RIP) yang bernuansa integrasi Penelitian dan PkM dosen yang mampu diaplikasikan dalam pembelajaran dan sesuai dengan visi dan misi Universitas;
- c. LPPM menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja dan hasil penelitian dapat dijadikan bahan ajar yang termaksud dalam RPS;
- d. LPPM menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif yang mengedepankan prinsip integrasi Penelitian dan PkM yang sesuai dengan tematik prodi dan keunggulan universitas;
- e. LPPM berorientasi ke depan bahwa harus ada integrasi Penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum. Bahan ajar, peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- f. LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian terintegrasi dengan pembelajaran (termasuk pendanaan);
- g. LPPM melaksanakan Monev penelitian yang sudah menjalankan integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran;
- h. LPPM menyusun dan menilai kedalaman dan keluasan laporan kegiatan penelitian terintegrasi;
- i. LPPM melakukan diseminasi (publikasi) hasil penelitian yang bermuatan integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran;
- j. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya, atau transformasi ke universitas lain);
- k. LPPM memfasilitasi sistem penghargaan terhadap penelitian yang berorientasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran;
- l. LPPM mengupayakan mengembangkan paten hasil penelitian integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran;
- m. LPPM mengupayakan untuk mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi yang berfokus Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran ke

institut di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas. Penelitian;

- n. LPPM mengkoordinasikan penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri;
- o. LPPM menyusun Roadmap penelitian berorientasi integrasi keilmuan yang menunjang kurikulum yang mengarah kepada pencapaian Visi Misi institusi.

BAB IV

ORIENTASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PEMBELAJARAN

A. Integrasi PKM dengan Pembelajaran

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) telah menyatakan bahwa standar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XII Tahun 2018 Dinyatakan Bahwa Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi adalah:

1. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian;
2. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat terisih (preferential option for the poor) pada semua strata, yaitu masyarakat yang terisih secara ekonomi, politik, sosial dan budaya; dan
4. Melakukan alih teknologi, ilmu dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam. Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT telah menetapkan standar nasional pengabdian kepada masyarakat yang meliputi standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pendanaan serta pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) berupaya mencapai tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang senantiasa mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara terprogram dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pendidikan sehingga lulusan mempunyai daya saing dan mampu memberikan kontribusi di dalam mensejahterakan masyarakat. Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT pasal 56 yang memuat tentang standar isi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materinya harus mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil riset atau pengembangan iptek. Berdasarkan pasal tersebut,

UNIKI terus menghimbau seluruh dosen untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan materi hasil riset atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi hasil riset tersebut harus dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahtraannya menjadi meningkat, harus dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, dan menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri, atau pemerintah di tingkat nasional.

Hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil riset akan menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul pelatihan sehingga kualitas pendidikan menjadi meningkat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan UNIKI merupakan perwujudan kepedulian pada kemajuan desa di segala bidang yang meliputi sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, budaya, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, maritim, energi baru dan terbarukan dan lainnya, dengan memberikan kontribusi dalam hal penguatan aplikasi iptek, model kebijakan serta rekayasa sosial berbasis riset tanpa meninggalkan nilai unggul atau ciri khas yang telah dimiliki desa tersebut.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan UNIKI merupakan suatu kegiatan atau wadah untuk mengaplikasikan hasil-hasil riset dosen di masyarakat, dengan demikian hasil-hasil riset tersebut memberikan kemaslahatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyelesaian masalah (problem solving) yang dilaksanakan secara komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan melalui penerapan teknologi tepat guna (TTG), pembentukan dan pengembangan wirausaha kelompok masyarakat (UKM) berskala kecil maupun menengah, serta rekayasa sosial dan budaya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNIKI, selain diperuntukkan guna penerapan hasil-hasil riset, juga bertujuan menggali permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat untuk dapat dicarikan solusinya melalui kegiatan-kegiatan riset yang berbasis pada persoalan riil di masyarakat yang dilakukan oleh dosen UNIKI, sehingga kegiatan riset dapat langsung memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

B. Strategi Integrasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Hasil PKM

- a. Hasil PkM diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara terintegrasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa menuju perbaikan peradaban;
- b. Hasil PkM harus dapat memberikan masukan, baik untuk kegiatan pendidikan dan penelitian yang berorientasi pengembangan bahan pembelajaran;
- c. Hasil PkM harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan Ilmiah;
- d. Hasil PkM dosen diarahkan untuk pengembangan integrasi dalam pembelajaran sesuai dengan bidang ilmunya;
- e. Hasil PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan berorientasi pengembangan wawasan dan bagian integrasi keilmuan dalam pembelajaran;
- f. Hasil PkM mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan

berorientasi integrasi pada tugas akhir serta memenuhi ketentuan dan peraturan universitas dan berdaya saing unggul.

2. Isi PKM

- a. PKM dilakukan berorientasi integrasi dalam pembelajaran dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas;
- b. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM ditetapkan berorientasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran dan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait;
- c. PkM dilakukan berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga/ Pusat Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. PkM harus dilaksanakan berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.

3. Proses PKM

- a. Pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan berorientasi pada riset dan perluasan dalam pembelajaran secara berkelanjutan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan yang pengabdian yang telah dilaksanakan;
- b. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran Berbasis pada pemberdayaan Masyarakat, peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat, penerapan Penelitian dan PkM dalam pembelajaran/keahlian civitas akademika dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
- c. Proses pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berorientasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang telah ditetapkan oleh universitas.

4. Pengelolaan PKM

- a. LPPM menyusun dan mengembangkan pengabdian berorientasi integrasi hasilnya dalam pembelajaran sesuai dengan Renstra PkM universitas;
- b. LPPM menyusun dan mengembangkan Rencana Induk PkM yang berorientasi Penelitian dan hasil PKM dalam bentuk pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Universitas;
- c. LPPM memfasilitasi pelaksanaan PKM berorientasi integrasi Penelitian dan hasil PkM dalam pembelajaran yang up to date;
- d. LPPM melaksanakan Monev PkM dan hasilnya ditindak lanjuti dalam pembelajaran;
- e. LPPM menyusun laporan kegiatan PkM berorientasi integrasi Penelitian dan hasilnya di implementasikan dalam pembelajaran;
- f. LPPM melakukan diseminasi (publikasi) hasil PkM baik berupa bahan ajar dan atau jurnal yang dijadikan acuan perkuliahan;
- g. LPPM memfasilitasi sistem penghargaan dari karya PkM dosen yang berorientasi integrasi Penelitian dan out putnya dalam pembelajaran.

BAB V

INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

A. Hubungan CPL dengan Penelitian dan PKM

Melalui aktivitas riset, dosen dan mahasiswa berperan lebih aktif untuk melakukan pembelajaran melalui berbagai metode, seperti *discovery learning*, *problem based learning*, atau *project based learning*. Hasil riset tersebut tidak membahas tentang aktivitas pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan kekhasan dalam pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Dengan memahami kaitan antara pengajaran dan riset melalui metode-metode pembelajaran yang berbentuk *problem based learning* dan *project based learning*, sesungguhnya aktivitas pengabdian kepada masyarakat telah menjadi satu kesatuan dengan pengajaran dan riset.

Riset tidak hanya dikembangkan untuk kepentingan pengembangan ilmu semata, tetapi juga sebagai metode pembelajaran untuk membentuk kompetensi mahasiswa, sekaligus hasil riset tersebut dipakai sebagai dasar untuk menguatkan kontribusi perguruan tinggi bagi pemecahan masalah-masalah di masyarakat. Strategi untuk mengintegrasikan antara capaian pembelajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiganya dipahami sebagai satu kesatuan yang saling mendukung, sehingga pandangan dikotomis tidak lagi relevan di dalam pengelolaan perguruan tinggi dewasa ini.

Integrasi di antara ketiga fungsi ini dilandaskan pada riset sebagai aktivitas yang mendasari pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Riset di sini dipahami sebagai aktivitas sistematis untuk menghasilkan pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah, sehingga riset dapat menjadi metode pembelajaran tidak hanya produk dari aktivitas pengumpulan dan analisis data. Fungsi pengajaran dalam paradigma pembelajaran berbasis riset diterjemahkan sebagai proses penciptaan, validasi dan diseminasi pengetahuan yang tidak hanya berlangsung di ruang-ruang kelas, tetapi juga di laboratorium, pusat studi dan masyarakat sebagai laboratorium sosial.

Dalam proses pembelajaran ini, keseluruhan interaksi dosen dan mahasiswa dibentuk dengan mengikuti fase penciptaan, validasi dan diseminasi pengetahuan tersebut.

Integrasi di antara fungsi pembelajaran, riset dan pengabdian kepada masyarakat bermuara dari pembelajaran dan riset. Pembelajaran berbasis riset diarahkan pada peningkatan kualitas dan kompetensi lulusan yang tergambar dari capaian pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran ini kemudian dijabarkan ke dalam kurikulum.

Kurikulum yang memuat struktur mata kuliah, capaian pembelajaran, dan metode pembelajaran kemudian disinergikan dengan roadmap (peta jalan) riset dan pengabdian pada masyarakat yang disusun oleh pusat studi dan dosen-dosen secara individual dalam rangka pengembangan kepakarannya. Integrasi roadmap dan kurikulum ini kemudian menjadi bahan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan perkuliahan per semester.

Integrasi bermula dari Rancangan Induk Penelitian (RIP) yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam roadmap riset dan pengabdian kepada masyarakat. Sinergi RIP dengan roadmap ini selanjutnya memperkaya rencana pembelajaran semester alur strategi integrasi tridharma. Integrasi capaian pembelajaran, riset, dan pengabdian pada masyarakat diagram realisasi tridharma dan pentahelix implementasi PkM dari hasil riset berbasis capaian pembelajaran.

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) berkewajiban melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang terstandar Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT dengan menetapkan rumusan kriteria minimal berkaitan dengan kedalaman dan keluasan materinya yang mengacu pada hasil riset yang berbasis capaian pembelajaran. Rumusan kriteria minimal ini harus diarahkan menuju penerapan, pengamalan dan pelaksanaan budaya iptek dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Materi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada rumusan kriteria minimal kedalaman dan keluasan yang telah ditetapkan berdasarkan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis capaian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil pengabdian kepada masyarakat ini harus dapat :

1. Diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya dapat meningkat;

2. Memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri atau pemerintah di tingkat nasional;
3. Menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat;
4. Menjadi bahan ajar atau modul pelatihan sumber belajar. Proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada rumusan kriteria minimal kedalaman dan keluasan berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran dimulai dengan penyusunan perencanaan, diikuti oleh pelaksanaan proses dan pelaporan capaian kegiatan.

Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan kriteria minimal kedalaman dan keluasan yang mengacu kepada hasil riset berbasis capaian pembelajaran, materi kegiatan pengabdian masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan iptek, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat, dengan demikian pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terarah, terukur dan terprogram.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan implementasi hasil riset berbasis capaian pembelajaran tersebut di atas dinilai sesuai standar penilaian pengabdian kepada masyarakat SNPT pasal 58 yang meliputi penilaian proses dan hasil yang dilakukan secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang terintegrasi. Prinsip penilaian mengacu kepada standar isi, standar hasil, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

Penilaian tersebut mempunyai kriteria minimal yang meliputi tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran program, pemanfaatan iptek di kalangan masyarakat secara berkelanjutan, tersedianya sumber belajar dan/atau pembelajaran, pematangan sivitas akademika di bidang iptek, penyelesaian masalah sosial dan menjadi rujukan kebijakan bagi pemangku kepentingan.

Metode penilaian dan instrumen yang digunakan harus relevan, akuntabel, dan dapat mengukur capaian kinerja proses serta kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. 40 Pengabdian kepada masyarakat yang diimplementasikan berdasarkan hasil riset dilaksanakan oleh pelaksana yang memenuhi kriteria minimal pelaksana pengabdian kepada masyarakat hasil riset berbasis capaian pembelajaran, yaitu wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya, jenis kegiatan, serta tingkat kesulitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Hal ini ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukannya sehingga memiliki kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan, hasilnya ditentukan oleh standar atau kriteria minimal sarana dan prasarana yang meliputi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, yang digunakan sebagai penunjang proses pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana tersebut dapat digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan penerapan bidang ilmu hasil riset berbasis capaian pembelajaran, capaian pembelajaran. proses pembelajaran dan kegiatan penelitian berbasis Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran tersebut di atas, dikelola oleh unit kerja pengelola terstandar SNPT (Permenristek Dikti no. 44 tahun 2015 pasal 61) yang menentukan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Lembaga LPPM bersama Prodi/Fakultas/unit kerja lainnya mempunyai tugas :

1. Merencanakan program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran;
2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran;
3. Memfasilitasi, melaksanakan pemantauan, evaluasi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran;

4. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran;
5. Membuat laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran. Penyusunan capaian pembelajaran berdasarkan hasil riset mengacu kepada SNPT dan Statuta UNIKI.

SNPT menetapkan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) meliputi elemen sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, sedangkan Statuta UNIKI menetapkan bahwa :

1. Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan guna memberikan kontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan arah dan tahapan yang jelas;
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi keilmuan;
3. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin;
4. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di UNIKI terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian dosen;
5. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan sumber belajar dan pengabdian Sivitas Akademika UNIKI.

Rumusan capaian pembelajaran terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran pengabdian kepada Masyarakat dapat disusun dengan mengacu pada elemen keterampilan umum dan keterampilan khusus berdasarkan SNPT dan mengacu kepada Statuta UNIKI. Rumusan capaian pembelajaran berdasarkan hasil riset di UNIKI (disusun berdasarkan elemen keterampilan umum) yang meliputi :

1. Mampu menerapkan hasil riset secara logis, kritis, sistematis dan inovatif di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat diarahkan menuju penerapan, pengamalan dan pelaksanaan budaya iptek sesuai kebutuhan masyarakat;

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur di dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya dapat meningkat;
3. Mampu mengkaji implikasi atau implementasi iptek hasil riset di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri atau pemerintah di tingkat nasional;
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil riset menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul sebagai kriteria minimal materi pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan pemberian pelatihan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks pengabdian kepada masyarakat guna penyelesaian masalah berdasarkan analisis data hasil riset berbasis capaian pembelajaran;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan kerjasama berkaitan dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran dengan pembimbing, kolega, dan sejawat di dalam maupun di luar lembaga;
7. Mampu bertanggungjawab secara metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, serta tingkat kesulitan dan kedalaman sasaran atas hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil riset berbasis capaian pembelajaran;
8. Mampu melakukan proses penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil riset berbasis capaian pembelajaran sesuai standar isi, standar hasil, dan standar proses dengan kriteria minimal yang meliputi tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran program, pemanfaatan iptek di kalangan masyarakat secara berkelanjutan, tersedianya sumber belajar dan/atau pembelajaran, pematangan

sivitas akademika di bidang iptek, penyelesaian masalah sosial dan menjadi rujukan kebijakan bagi pemangku kepentingan;

9. Mampu membuat dan mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data berkaitan dengan implementasi hasil riset pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Contoh rumusan capaian pembelajaran pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset Program Studi Ilmu Hukum (untuk keterampilan khususnya).

Selanjutnya rumusan capaian pembelajaran berdasarkan hasil riset di UNIKI (disusun berdasarkan elemen keterampilan khusus) yang meliputi :

1. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil riset berkaitan dengan interaksi antar aktor dalam perilaku hukum di masyarakat yang berpengaruh pada aspek ekonomi, politik, sosial budaya, seni pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun global;
2. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil identifikasi kepentingan nasional (Indonesia) dalam konteks perilaku hukum masyarakat;
3. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil analisis kebijakan hukum di Indonesia;
4. Mampu menghasilkan bahan kajian dan formulasinya berdasarkan hasil riset beserta implementasinya melalui kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan fungsi advokasi, fasilitasi, atau mediasi dalam mengatasi konflik dan membangun kesadaran hukum di masyarakat;
5. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset tentang persuasi interpersonal dalam aspek hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, pada lingkup lokal, nasional, regional, maupun global;
6. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset tentang perilaku hukum masyarakat, opini publik, dan komunikasi lintas budaya menggunakan media sosial;
7. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset tentang dalam mengekspresikan pemikiran dan argumentasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa bidang penelitian dikaitkan dengan capaian pembelajaran berkaitan dengan :

1. Konsep teoritis teori excellence, persuasi, komunikasi massa, perilaku hukum, komunikasi publik, dan relationship;
2. Model-model perilaku hukum di masyarakat;
3. Pengetahuan kontekstual tentang posisi, fungsi dan praktik kesadaran hukum dalam berbagai setting organisasi baik pemerintah, swasta, atau lembaga swadaya masyarakat;
4. Etika dalam membangun dan melestarikan hubungan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan (*humanity values*);
5. Prinsip dan issue terkini dalam hukum, ekonomi, politik, sosial, ekologi, perkembangan teknologi terbaru dan terkini secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa bidang Pengabdian Kepada Masyarakat dikaitkan dengan capaian pembelajaran perilaku kesadaran hukum masyarakat yaitu berkaitan dengan :

1. Pelatihan mendesain, melaksanakan dan mengevaluasi 46 program kesadaran hukum dalam berbagai bentuk pada berbagai jenjang organisasi;
2. Pelatihan menciptakan pengertian publik yang lebih baik dan pencitraan yang tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan keresahan khalayak di bidang hukum;
3. Pelatihan membangun kesadaran hukum masyarakat, pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dengan menggunakan keterampilan komunikasi dan memanfaatkan teknologi komunikasi terbaru dan terkini; dan
4. Pelatihan mengidentifikasi, menganalisis isu-isu terkini yang strategis, dan menyusun alternatif solusi di bidang sadar hukum.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana uraian dalam pedoman integrasi penelitian dan PKM yang berorientasi pada materi bahan ajar kuliah di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berorientasi pada pembelajaran perlu dikembangkan dengan model pendekatan tertentu terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat menyatukan, sehingga hasil penelitian dan PKM tersebut bermanfaat di masyarakat melalui sebaran informasi perkuliahan kepada mahasiswa;
2. Penelitian dan PKM lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang cenderung eksklusif dan subjektif. Kendati demikian keduanya memiliki kesamaan, yakni bertujuan memberi ilmu yang bermanfaat kepada mahasiswa dan masyarakat melalui materi bahan ajar.
3. Integrasi Penelitian dan PKM dosen dalam proses pembelajaran dapat melahirkan SDM yang berintegritas, memiliki *knowledge* dan bermutu yang melahirkan sarjana/lulusan yang berkarakter.
4. Integrasi hasil penelitian dan PKM dosen bisa dalam bentuk: (1) Jurnal yang dijadikan referensi oleh dosen dalam mengampu mata kuliahnya; (2) Bahan ajar yang dibuat berdasarkan pengembangan bahan ajar sesuai materi; (3) Buku ajar yang diterbitkan oleh dosen yang bersangkutan yang dipakai dalam perkuliahan dengan mengacu pada capaian luaran yang sesuai dengan profil lulusan prodi, fakultas dan universitas; dan (4) Membuat soal ujian, tugas mengacu pada penelitian dan PKM dosen yang sesuai dengan temuan baru yang didapatkan.

B. Saran

Tridharma perguruan tinggi berupa pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan tiga komponen yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu dosen wajib

melakukan penelitian dan PKM sebagai bentuk pengembangan profesionalisme dosen. Hasil-hasil penelitian dan PKM yang dilakukan harus bisa membawa kemanfaatan bagi khalayak ramai.